



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
SUB UNIT KERJA : BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN ESDM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD IRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ESDM
3. NHK : 410764

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/57 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.842.142**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 572.842.142**III. HUTANG** Rp. 2.083.570**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 570.758.572

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.